

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pendapat Hanafiyah Tentang Mahar Jasa**”. Adapun pengertian judul secara keseluruhan adalah suatu studi atau kajian yang mendalam terhadap pendapat Hanafiyah tentang konsep mahar jasa dan kenapa mahar jasa tidak dibolehkan dalam perkawinan dan harus diganti dengan mahar mitsil. Ditulis oleh **Arfi Hendra, Nim 310.130** Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap suami sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada umumnya mahar/maskawin itu dalam bentuk materi (harta) dan non materi (bukan harta/jasa). Mahar materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Mahar dalam bentuk non materi/jasa bisa berupa suami melakukan sesuatu yang berharga untuk istri seperti melayani istri satu tahun, mengajarkan istri al-Quran, bahkan hanya berupa mengajarkan ayat al-Quran yang dihafal oleh mempelai laki-laki. Menurut Jumbuh Ulama selain Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mahar dalam bentuk non materi/jasa ini boleh dalam perkawinan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mahar dalam bentuk non materi/jasa tidak dibolehkan karena jasa bukan termasuk dari harta. Mahar jasa seperti ini kalau terjadi di dalam perkawinan maka harus diganti dengan mahar mitsil.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya tersebut, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah apa dalil/alasan Hanafiyah (Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tidak membolehkan mahar jasa dalam perkawinan dan harus diganti dengan mahar mitsil, dan bagaimana analisis dalil yang digunakan Hanafiyah (Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tentang tidak bolehnya mahar dalam bentuk jasa dan harus diganti dengan mahar mitsil?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Sumber data terdiri dari: sumber data primer yaitu kitab-kitab fikih yang dikarang oleh tokoh-tokoh Hanafiyah di antaranya: *Syarh Fathul Qadir*, dan *Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwil al-Abshar* dan sumber data sekunder yaitu kitab-kitab fikih dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kitab dan buku tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian disajikan secara sistematis kemudian diberi hasil analisis dari penulis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan adalah: Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar jasa tidak dibolehkan di dalam perkawinan, karena jasa bukan bagian dari harta, sehingga mahar jasa menjadi rusak (*fasid*) sedangkan nikah tidak batal dengan mahar yang *fasid*, maka sebagai ganti dari mahar yang rusak (*fasid*) itu laki-laki wajib membayar mahar *mitsil* kepada perempuan yang dinikahnya. Dalil

yang dipergunakan oleh Golongan Hanafiyah adalah al-Quran surat an-Nisa' ayat 24 "*mencari istri dengan hartamu*" mengandung kalimat perintah mencari istri dengan memberi mahar dalam bentuk harta, hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi "*tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*", dan ayat a-Quran surat al-Ahzab ayat 50 "*sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang mereka kira-kirakan kepada istri-istri mereka*". Dalam pernikahan dengan mahar jasa, yang menjadi rusak (*fasid*) adalah maharnya bukan akadnya, supaya pernikahan itu tidak kosong dari mahar maka sebagai ganti dari mahar yang rusak (*fasid*) adalah mahar *mitsil*.